



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: SK.151/Menlhk/Setjen/PLA.4/3/2017**

**TENTANG**

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PENGUSAHAAN  
PANAS BUMI UNTUK PLTP RANTAU DEDAP 250 MW (DUA RATUS LIMA  
PULUH MEGAWATT), DI KABUPATEN MUARA ENIM, KABUPATEN LAHAT,  
DAN KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI SUMATERA SELATAN  
KEPADA PT SUPREME ENERGY RANTAU DEDAP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa rencana Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Rantau Dedap 250 MW, di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan oleh PT Supreme Energy Rantau Dedap adalah kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
  - b. bahwa VP Relations & SHE PT Supreme Energy Rantau Dedap melalui surat Nomor: RD-RSH-LTR.057.IX.2016 tanggal 14 September 2016, mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Lingkungan Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTU Rantau Dedap 250 MW;
  - c. bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b:
    1. berdasarkan hasil verifikasi administrasi Nomor R201609140011 tanggal 14 September 2016, dinyatakan lengkap secara administrasi;
    2. diperlukan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah dilakukan pembahasan dalam rapat Tim Teknis dan Komisi Penilai AMDAL Pusat, yaitu:
      - a) Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat dengan Berita Acara Nomor: 90/BA/DIT.PDLUK/LHK/2016 tanggal 27 September 2016;
      - b) Rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat dengan Berita Acara Nomor: 91/BA/DIT.PDLUK/LHK/2016 tanggal 29 September 2016;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Rantau Dedap 250 MW (Dua Ratus Lima Puluh Megawatt), di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan kepada PT Supreme Energy Rantau Dedap;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Memperhatikan : Risalah Pengolahan Data (RPD) Proses Penelahaan dan Penilaian Dokumen AMDAL dan Penerbitan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Rantau Dedap 250 MW (Dua Ratus Lima Puluh Megawatt), di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan oleh PT Supreme Energy Rantau Dedap Nomor: RPD.09/PDLUK-2/2/2017 tanggal 7 Februari 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI UNTUK PLTP RANTAU DEDAP 250 MW (DUA RATUS LIMA PULUH MEGAWATT), DI KABUPATEN MUARA ENIM, KABUPATEN LAHAT, DAN KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA PT SUPREME ENERGY RANTAU DEDAP.

KESATU : Rencana Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Rantau Dedap 250 MW (Dua Ratus Lima Puluh Megawatt), di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan oleh PT Supreme Energy Rantau Dedap dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup.

KEDUA : Ruang lingkup rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, meliputi:

A. Tahap Pra Konstruksi

1. Studi Pendahuluan

- a. Perencanaan peralatan untuk memproduksi fluida panas bumi seperti sumur, kepala sumur, *separator*, *scrubber*, pipa penyalur, keran penyalur, peralatan pengaman lapangan panas bumi, serta peralatan untuk mengalirkan *brine* yang dipisahkan di *separator* ke sumur injeksi.
- b. Perencanaan peralatan untuk mengamankan kondisi yang tidak normal dalam proses produksi uap.
- c. Perencanaan penyaluran fluida panas bumi ke PLTP dan perencanaan pengaliran kondensat dari PLTP ke sumur injeksi.

2. Pengukuran Topografi

Pengukuran topografi untuk menentukan posisi, luas lahan, dan penetapan tata batas kegiatan konstruksi selanjutnya, serta sarana pendukung di lokasi rencana sumur, jalur pipa, dan jalan PLTP.

3. Pekerjaan Rancang Bangun

Pekerjaan pada tahap ini meliputi studi kelayakan dan desain teknis pengembangan lapangan panas bumi yang akan memasok fluida panas bumi ke PLTP. Investigasi geoteknik, meliputi investigasi lapangan, uji laboratorium, analisis dan rekomendasi, dilakukan untuk memahami kondisi *sub-surface* untuk perancangan dan rencana konstruksi persiapan lokasi proyek dan pekerjaan sipil.

4. Kompensasi Lahan

Berikut status lahan untuk tiap jenis kegiatan:

No	Jenis Kegiatan	Status Lahan	Pemanfaatan Lahan	Luas Lahan	Wilayah Administratif		
					Kab. Lahat	Kab. Muara Enim	Kota Pagar Alam
1.	Pengembangan Lapangan Panas Bumi ( <i>steamfield</i> )						
1.1	Sumur produksi dan sumur Injeksi - sumur eksplorasi di <i>wellpad</i> RD-I dan RD-C dijadikan sumur produksi. - Rencana pemboran 12 sumur produksi di <i>wellpad</i> RD-C, RD-I, RD-L dan RD-M. - Rencana pemboran limasumur cadangan	Status kawasan hutan lindung	Peruntukan kebun kopi dan hutan	2 - 4 ha per tapak sumur		<i>Wellpad</i> RD-M, RD-N, RD-X, RD-C, RD-E, RD-L, dan RD-B.	<i>Wellpad</i> RD-I.

No	Jenis Kegiatan	Status Lahan	Pemanfaatan Lahan	Luas Lahan	Wilayah Administratif		
					Kab. Lahat	Kab. Muara Enim	Kota Pagar Alam
	<p>(contingency) di wellpad RD-N, RD-X dan lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dua sumur eksplorasi akan difungsikan sebagai sumur injeksi yaitu RD-B1 dan RD-B2.</li> <li>- Rencana pemboran dua sumur injeksi di wellpad RD-E.</li> <li>- Rencana pemboran empat sumur produksi <i>make up</i> pada tahun ke 14 setelah COD</li> <li>- Rencana pemboran tiga sumur produksi <i>make up</i> pada tahun ke 24 setelah COD.</li> </ul>						
1.2.	<p>Pemisahan fluida dua fasa menjadi <i>dry steam</i> dan <i>brine</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses pemisahan fluida dua fasa berlangsung di <i>Separator Station</i>.</li> <li>- Fluida cair yang terpisah disebut <i>brine</i>, lalu dikembalikan ke reservoir melalui sumur injeksi. Dengan demikian tidak ada air limbah proyek yang terbuang ke badan air.</li> </ul>	Status kawasan hutan lindung	Peruntukan kebun kopi dan hutan	1 ha		<i>Separator station.</i>	
1.3	<p>Jalur pipa dan jalan akses.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalur pipa penghubung dari SS ke PLTP dibangun di tepi jalan akses.</li> <li>- Di beberapa tempat di pasang <i>Condensate pot</i> untuk menampung sisa <i>brine</i> dan kondensat yang terbentuk di sepanjang pipa.</li> <li>- Akses jalan sebagian besar menggunakan jalan eksisting yang dibangun pada tahap eksplorasi sepanjang 42,5 km.</li> <li>- Panjang jalan akses baru ke lokasi <i>Wellpad L, M, N, dan X</i></li> </ul>	Status kawasan hutan lindung	Peruntukan kebun kopi dan hutan	Jalan eksisting 49.8 ha. Jalan akses baru 12 ha. Total luas jalan 61,8 ha.		Jalur perpipaan	Jalur perpipaan

No	Jenis Kegiatan	Status Lahan	Pemanfaatan Lahan	Luas Lahan	Wilayah Administratif		
					Kab. Lahat	Kab. Muara Enim	Kota Pagar Alam
	sepanjang ±10 km.						
2.	Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP)						
2.1	Pembangkit Tenaga Listrik dan Fasilitas Penunjang Kapasitas Maksimal 250 MW Pada Tahap Pertama: Kapasitas pembangkit 92 MW dalam jangka 30 tahun. Area pembangkit berlokasi di dekat <i>wellpad</i> E.	Status kawasan hutan lindung	Peruntukan kebun kopi dan belukar	± 7 ha		PLTP	
2.2.	Pada Tahap Berikutnya: Kapasitas pembangkit akan ditingkatkan secara bertahap dari 92 MW menjadi 250 MW. Pembangkit Listrik dan Pendukungnya akan disesuaikan dengan ketersediaan produksi <i>steam</i> .	Status kawasan hutan lindung	Peruntukan kebun kopi dan belukar	± 7 ha pada areal baru			

## B. Tahap Konstruksi

### 1. Penyiapan Lahan

Terdiri dari dua jenis kegiatan utama yang meliputi:

#### a. Pembukaan lahan (*land clearing*).

Kegiatan ini meliputi pembukaan lahan (*land clearing*) tambahan di areal *wellpad* L, M, N, dan X; jalan akses menuju *wellpad* tersebut; areal PLTP; dan fasilitas lainnya yang akan dilakukan setelah mendapatkan IPPKH tahap eksploitasi. Kawasan untuk area *wellpad* RD-L, RD-M, RD-N dan RD-X merupakan hutan lindung alami.

#### b. Pengupasan pengupasan dan pengurugan tanah termasuk perataan (*cut and fill*).

Rincian kebutuhan lahan PT SERD sebagai berikut:

No	Fasilitas	Area (Ha)		Kabupaten/Kota
		Non Hutan	Hutan	
Lahan yang sudah diperoleh saat tahap eksplorasi				
1.	Jalan akses	4,6	53,1	Kab. Muara Enim
2.	Total area <i>wellpad</i> (B, C, E, I)	-	10,5	Kab. Muara Enim, Kota Pagar Alam
3.	Fasilitas lainnya	4,8	5,7	Kab. Muara Enim
	Sub-Total	9,5	69,4	
Lahan tambahan yang akan dibutuhkan di tahap eksploitasi				
1.	Jalan akses (antara <i>wellpad</i> L, M, N, X)	-	6,3	Kab. Muara Enim, Kota Pagar Alam
2.	Total area <i>wellpad</i> (L, N, M, X)	-	8,0	Kab. Muara Enim

Lahan tambahan yang akan dibutuhkan di tahap eksploitasi				
3.	Fasilitas lainnya		14,1	Kab. Muara Enim
4.	Area cadangan ( <i>contingency</i> )	-	17,1	Kab. Muara Enim
	Sub-Total	-	45,6	
	Total Luasan Non Hutan dan Hutan	9,5	115,0	
	Total Kebutuhan Lahan		124,5	

2. Mobilisasi Alat dan Material.
3. Penyiapan Tapak Pemboran (*Wellpad*).
4. Peningkatan Jalan Akses.  
Peningkatan jalan akses di area *Steamfield* yang dilakukan dengan perkerasan jalan (kontruksi Makadam) serta termasuk pula pembuatan akses jalan baru menuju *wellpad* RD-L, RD-M, RD-N, dan RD-X.
5. Pemboran Sumur Produksi dan Sumur Injeksi.
  - a. Rencana Pengembangan Sumur Produksi dan Sumur Injeksi

Rencana Pengembangan	Jumlah	Keterangan
Rencana pemboran sumur produksi	12 sumur	Rencana pemboran sumur produksi : - WP-I : 2 sumur HP baru - WP-L : 5 sumur HP baru - WP-M : 2 sumur HP baru - WP-C : 3 sumur LP baru
Rencana pemboran sumur injeksi	2 sumur	Rencana pemboran sumur injeksi : - WP-E : 2 sumur injeksi baru - WP-B : 2 sumur eksplorasi yang sudah ada (eksisting) difungsikan sebagai sumur injeksi.
Rencana pemboran sumur cadangan ( <i>contingency</i> ), baik untuk sumur produksi atau injeksi	5 sumur	Rencana pemboran sumur cadangan di <i>wellpad</i> RD-N dan RD-X. Lokasi sisa sumur <i>contingency</i> akan ditentukan belakangan, bila <i>steam</i> yang dihasilkan belum memenuhi kebutuhan.
Rencana pemboran sumur untuk <i>make up</i> produksi	4 sumur 3 sumur	Pada tahun ke 14 setelah COD. Termasuk 1 sumur cadangan <i>make up</i> pada tahun ke 24 setelah COD.
<i>Wellpad</i>	8 <i>wellpad</i>	<i>Wellpad</i> eksisting bekas eksplorasi: - WP-B - WP-C - WP-E - WP-I Wellpad produksi yang akan dibangun: - WP-L - WP-M - WP-N (sebagai <i>contingency</i> ) - WP-X (sebagai <i>contingency</i> )
Penyelesaian sumur - Sumur produksi - Sumur injeksi	<i>Big Hole</i> <i>Big Hole</i>	

Kapasitas sumur injeksi

Sumur	Kapasitas sumur injeksi (kg/s)	Jenis fluida	Keterangan
Sumur injeksi eksisting			
RD-B1	970	Brine	Utama
RD-B2	235	Brine	Cadangan
Tambahkan sumur injeksi			
RD-E1	150 – 390	Kondensat	Utama
RD-E2	150 – 390	Kondensat/Brine	Cadangan
Sumur injeksi <i>contingency</i>			
RD-B3	235	Kondensat/Brine	Cadangan

- b. Rencana Pemboran Sumur *Make up*.  
Direncanakan sebanyak 4 (empat) sumur *make up* akan dibor pada tahun ke-14 (empat belas) setelah operasi, sedangkan tiga sumur *make up* lainnya akan dibor pada tahun ke-24 (dua puluh empat) setelah operasi.
  - c. Rencana Pemboran 5 (lima) Sumur Cadangan *Wellpad Contingency*.  
Apabila sumur produksi ternyata belum mencukupi kebutuhan laju alir *steam*, maka akan dilakukan pemboran sumur cadangan (*contingency*) di *wellpad* RD-N dan RD-X.
6. Konstruksi Sistem Pengumpulan Uap *Separator Station* (SS), yang terdiri dari komponen utama *HP Separator*, *LP Separator* dan *Thermal Pond*. *Separator Station* (SS) diletakkan di dekat areal *wellpad* RD-E. *Separator station* terdiri atas 2 (dua) *HP separator*, masing-masing mampu menerima 35 MW (tiga puluh lima megawatt) *HP steam* dan 2 (dua) *LP separator* masing-masing mampu menerima 15 MW (lima belas megawatt) *LP steam*.
7. Konstruksi Jaringan Pipa (*Cross Country Pipe Corridor*), yaitu:
  - a. jaringan pipa dua fasa yang berfungsi untuk mengalirkan *HP steam* dan *LP steam* dari sumur ke *Separator Station* (SS);
  - b. jaringan pipa satu fasa untuk mengalirkan uap kering dari SS ke PLTP.
8. Konstruksi PLTP.  
Lokasi rencana PLTP ditempatkan di dekat *wellpad* E dalam areal seluas 4 Ha (empat hektar). Konstruksi akan dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:
  - a. Pekerjaan tanah yang meliputi pekerjaan *cut and fill* dan pemadatan tanah hingga tersedia lahan siap bangun untuk PLTP.
  - b. Pekerjaan sipil, meliputi konstruksi beton untuk kedudukan mesin, konstruksi bangunan dengan struktur baja, pembuatan saluran drainase, jalur pipa dan sebagainya. Perbaikan jalan penghubung yang telah ada atau yang baru, dari tapak-tapak sumur (*wellpad*) menuju lokasi pembangkit.

- c. Pekerjaan ME (*Mechanical – Electrical*) dimulai dari pekerjaan *erection* komponen peralatan utama, pemasangan *auxiliaries*, pemasangan jalur pipa dan pekerjaan ME lainnya. Pada tahap ini dibutuhkan peralatan *overhead crane*, las dan alat berat lainnya.
  - d. Uji hidrostatis.
  - e. *Commissioning and trial run*.
9. Konstruksi Sarana Pendukung Lainnya.
- a. Peningkatan kekuatan jalan dan jembatan agar dapat dilewati untuk transportasi alat berat atau beban berat;
  - b. Konstruksi *power plant, separator station, switchyard*, kantor, *accommodation complex*, dan pendukung lainnya;
  - c. Konstruksi jaringan pipa produksi, *brine*, dan kondensat;
  - d. Konstruksi *wellpad* tambahan (*wellpad L, M, N, dan X*), termasuk *water pond, mud pond*, dan tempat penyimpanan sementara serpih bor;
  - e. Konstruksi jalan akses menuju masing-masing *wellpad L, M, N, dan X*;
  - f. Konstruksi *temporary camp, warehouse, laydown area* termasuk tangki bahan bakar, dan gudang terbuka (*open yard*);
  - g. Konstruksi gudang bahan peledak;
  - h. Instalasi *service water system* untuk memasok kebutuhan air pemboran;
  - i. Konstruksi *camp* termasuk administrasi, blok akomodasi personil lengkap dengan fasilitas listrik, pengolahan air bersih, dan pengolahan air kotor;
  - j. Pembangunan pos keamanan dan portal;
  - k. Instalasi sistem radio dan instalasi sistem komunikasi *microwave* antara site dengan kantor pusat.

### C. Tahap Operasi

Secara garis besar, rencana kegiatan operasi Proyek Panas Bumi Rantau Dedap dapat dibagi dalam tiga komponen kegiatan utama sebagai berikut:

1. Rencana produksi steam di *Steamfield* yang menghasilkan *HP steam* dan *LP steam* untuk dikirim ke PLTP melalui jaringan pipa *steam*. Rencana Produksi *Steam* di *Steamfield*, yang terdiri dari:
  - a. Produksi *steam* di *wellhead*.  
Total laju alir *steam* diperkirakan bervariasi antara 450 – 596 kg/s.
  - b. Pemisahan *steam* dan *brine* di *Separator Station*.
  - c. Pengiriman *steam* melalui jalur pipa dari SS menuju PLTP.
2. Rencana operasi PLTP berbasis *dual flash technology* yang menghasilkan daya listrik dengan tegangan 150 kV (seratus lima puluh kilovolt);



3. Rencana serah terima daya listrik 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) kepada PLN melalui titik sambung di *Switchyard* untuk disambung dengan jaringan transmisi PLN menuju Gardu Induk PLN.

D. Tahap Pasca Operasi

1. Penutupan dan Penonaktifan Fasilitas, meliputi:
  - a. Sumur produksi dan sumur injeksi;
  - b. Penonaktifan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
  - c. Penonaktifan Jaringan Pipa dan Fasilitas Pendukung.

Setelah tahap operasi berakhir, jaringan pipa, pompa, dan alat pemisah akan dinonaktifkan. Pipa, pompa, dan peralatan pendukung lainnya akan dibongkar kemudian dibawa kepada pemanfaat besi bekas atau dikirimkan kepada pihak ketiga untuk dimanfaatkan kembali atau didaur ulang.

2. Rehabilitasi dan Revegetasi Lahan  
Lokasi bekas tapak sumur (*wellpad*), bekas pembangkit tenaga listrik dan jaringan pipa, serta fasilitas pendukung akan direklamasi dan ditanami kembali dengan rumput dan tanaman lokal lainnya.
3. Pengembalian Lahan  
Lahan perusahaan panas bumi yang termasuk hutan lindung akan dikembalikan kepada negara sedangkan lahan lainnya akan dijual kepada pihak ketiga apabila sudah tidak diperlukan lagi.

KETIGA : Berdasarkan hasil prakiraan dampak dari aspek geo fisik kimia, biologi, sosial-ekonomi-budaya dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada Amar KEDUA, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari:

A. Tahap Konstruksi

1. Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi
  - a. Terbukanya kesempatan kerja;
  - b. Perubahan persepsi masyarakat.
2. Mobilisasi Alat dan Material
  - a. Perubahan kualitas udara;
  - b. Perubahan kebisingan;
  - c. Gangguan kesehatan masyarakat.
3. Penyiapan Lahan
  - a. Peningkatan laju limpasan air permukaan;
  - b. Gangguan terhadap flora darat;
  - c. gangguan terhadap fauna darat.

B. Tahap Operasi

1. Penerimaan Tenaga Kerja
  - a. Perubahan pendapatan masyarakat;
  - b. Perubahan persepsi masyarakat.
2. Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dampaknya berupa Perubahan persepsi masyarakat.

C. Tahap Pasca Operasi  
Rehabilitasi dan Revegetasi Lahan

1. Pulihnya kondisi flora darat;
2. Pulihnya fauna darat.

KEEMPAT

: Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan pengelolaan, berupa:

A. Tahap Konstruksi

1. Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi

a. Terbukanya kesempatan kerja.

1) Implementasi SOP Penerimaan tenaga kerja secara umum meliputi: pengisian formulir kebutuhan tenaga kerja oleh user yang kemudian di review oleh bagian HRD, kemudian melakukan penginformasian oleh bagian HRD melalui media baik cetak ataupun elektronik, *review* pelamar, *interview*.

2) Penyampaian informasi tentang keberadaan lowongan kerja dan kualifikasi kebutuhan tenaga kerja untuk pelaksanaan konstruksi proyek pembangunan PLTP Rantau Dedap kepada warga di Desa Segamit, Desa Tunggul Bute, Desa Lawang Agung, Desa Karang Endah dan Desa Sukarame.

3) Seleksi calon tenaga kerja dan penerimaan tenaga kerja sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan dengan memprioritaskan tenaga kerja lokal di wilayah Desa Segamit, Desa Tunggul Bute, Desa Lawang Agung, Desa Karang Endah dan Desa Sukarame.

b. Perubahan persepsi masyarakat.

Penerimaan tenaga kerja pada masa konstruksi:

1) Penyampaian informasi mengenai lowongan kerja beserta kualifikasi yang dibutuhkan untuk kegiatan konstruksi pembangunan PLTP Rantau Dedap kepada pemerintah desa setempat.

2) Melaksanakan SOP Penerimaan tenaga kerja secara umum yang meliputi: pengisian formulir kebutuhan tenaga kerja oleh user yang kemudian di-*review* oleh bagian HRD, kemudian melakukan penginformasian oleh bagian HRD melalui media baik cetak ataupun elektronik, *review* pelamar, *interview*.

3) Melakukan komunikasi dan membina hubungan dengan pemangku kepentingan setempat guna menerima masukan dan saran dari masyarakat.

4) Membuat lembar pengaduan serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait dengan pembebasan lahan.

Pelepasan tenaga kerja pada masa konstruksi:

- 1) Penyampaian informasi mengenai masa kerja pada kontrak kerja sehingga pekerja dapat mempersiapkan diri.
  - 2) Melaksanakan SOP mengenai tahapan pelepasan tenaga kerja yang salah satunya mengatur penyelesaian hak dan kewajiban pekerja serta melakukan penginformasian pelepasan tenaga kerja.
  - 3) Melakukan komunikasi dan membina hubungan dengan pemangku kepentingan setempat guna menerima masukan dan saran dari masyarakat.
  - 4) Membuat lembar pengaduan serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait dengan pembebasan lahan.
2. Penyiapan Lahan
- a. Perubahan laju limpasan air permukaan.
    - 1) Mengendalikan aliran permukaan yang berasal dari hujan, misalnya membuat parit untuk mengarahkan aliran air hujan menuju saluran drainase dan *catch pond*.
    - 2) Melakukan pembukaan lahan pada lokasi yang telah direncanakan.
    - 3) Melakukan perkerasan lentur (*flexible pavement*) dengan konstruksi batu pada jalan dan saluran drainase untuk mengendalikan laju limpasan.
  - b. Gangguan terhadap flora darat.
    - 1) Meminimalkan pembukaan lahan pada lokasi yang memiliki jumlah pohon besar dan bertajuk lebar.
    - 2) Membuka lahan secara bertahap sesuai dengan rencana kegiatan.
    - 3) Melakukan revegetasi dengan jenis tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi tanah dan iklim setempat pada lahan kosong.
    - 4) Penghijauan daerah kegiatan dengan menggunakan jenis-jenis tumbuhan yang menjadi sumber pakan satwa.
  - c. Gangguan terhadap fauna darat.
    - 1) Melakukan pengawasan dan pelarangan terhadap aktivitas perburuan hewan liar di area kerja.
    - 2) Membuat jembatan satwa pada area-area tertentu agar tidak terjadi fragmentasi habitat.
    - 3) Membuat papan pengumuman habitat satwa dan pelarangan perburuan.
    - 4) Membuat SOP perjumpaan satwa liar yang dilindungi.
3. Mobilisasi peralatan dan material
- a. Perubahan kualitas udara.
    - 1) Untuk material curah menggunakan kendaraan dengan penutup bak.

- 2) Membatasi kecepatan kendaraan maksimum 20 km/jam (dua puluh kilometer per jam).
  - 3) Penyiraman jalan yang dilalui, bila mobilisasi dilakukan saat musim kemarau.
  - 4) Melakukan pengecekan dan perawatan berkala serta mempersyaratkan kendaraan laik operasi untuk pelaksana pekerjaan.
- b. Perubahan tingkat kebisingan
- 1) Pembatasan kecepatan kendaraan pengangkut maksimum 20 km/jam (dua puluh kilometer per jam).
  - 2) Pengaturan jarak kendaraan.
  - 3) Melakukan pengecekan dan perawatan berkala serta mempersyaratkan kendaraan laik operasi untuk pelaksana pekerjaan.
- c. Gangguan Kesehatan Masyarakat
- 1) Menyediakan fasilitas sanitasi yang layak dan sehat seperti jamban, WC, dan tempat sampah disekitar area proyek.
  - 2) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kesehatan lingkungan melalui penyuluhan secara langsung dan tak langsung.
- B. Tahap Operasi
1. Penerimaan tenaga kerja
    - a. Perubahan pendapatan masyarakat.
      - 1) Penetapan tingkat upah/gaji sesuai dengan KHL (Kebutuhan Hidup Layak).
      - 2) Melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
    - b. Perubahan persepsi masyarakat
      - 1) Memberikan pelatihan keterampilan kepada tenaga kerja yang diberhentikan untuk dapat bersaing dalam mendapatkan perkerjaan baru yang lebih baik.
      - 2) Memberikan dan menyediakan informasi peluang kerja kepada pekerja yang diberhentikan karena berakhirnya kegiatan PLTP.
  2. Operasional PLTP  
Perubahan persepsi masyarakat
    - a. Penyampaian informasi mengenai aktivitas operasionan PLTP Rantau Dedap kepada pemerintah desa setempat.
    - b. Melakukan komunikasi dan membina hubungan dengan pemangku kepentingan setempat guna menerima masukan dan saran dari masyarakat.
    - c. Membuat lembar pengaduan serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait dengan pembebasan lahan.

C. Tahap Pasca Operasi  
Rehabilitasi/Revegetasi

1. Peningkatan terhadap jumlah flora darat
  - a. Melakukan revegetasi dengan jenis tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi tanah dan iklim setempat pada lahan kosong.
  - b. Penghijauan daerah kegiatan dengan menggunakan jenis-jenis tumbuhan yang menjadi sumber pakan satwa.
2. Peningkatan habitat fauna darat.  
Melarang adanya kegiatan perburuan dan penangkapan satwa serta pengambilan flora yang dilindungi.

KELIMA : Untuk melaksanakan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki:

1. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa:
  - a. Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - b. Izin reinjeksi ke dalam formasi.
2. Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

